



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENCETAKAN
WIRUSAHA BARU KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pencetakan wirausaha baru belum menunjukkan hasil yang optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 79 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 386), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 4 (empat) angka, yakni angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya selaku pelaksana Program WUB.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
6. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
7. Wirausaha Baru yang selanjutnya disebut WUB adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.
8. Program Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Program WUB adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan membentuk 5.000 (lima ribu) wirausaha baru.
9. Magang adalah bentuk pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui praktek oleh peserta pada pelaku usaha atau perusahaan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Program WUB.
10. Pasar Bersama adalah bentuk pemasaran terpadu produk-produk wirausaha baru di Kota Tasikmalaya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Tenaga Pendamping adalah tenaga yang mempunyai kompetensi tertentu untuk mendampingi peserta Program WUB dalam rangka ikut mengatasi hambatan usaha baik pejabat fungsional ASN maupun tenaga pendamping non ASN yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
14. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/ atau kegiatan yang mengarah pada upaya

mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan/ atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

15. Pendampingan adalah fasilitasi pengembangan WUB yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping dengan maksud untuk membantu para peserta Program WUB dalam mengatasi permasalahan pengembangan usaha.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran Program WUB adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia mengikuti seluruh tahapan Program WUB; dan
- f. mempunyai minat usaha.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Program WUB merencanakan terbentuknya paling kurang 5.000 (lima ribu) WUB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- (2) Program WUB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dengan target sebanyak 400 (empat ratus) WUB;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan, dengan target sebanyak 300 (tiga ratus) WUB;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka kekurangannya ditambahkan pada tahun berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Setiap orang yang berminat untuk menjadi calon peserta Program WUB, wajib mendaftar dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. salinan kartu tanda penduduk;
 - b. salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
 - d. surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik; dan
 - e. surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh tahapan Program WUB, pernyataan minat usaha dan bidang usaha yang diminati.
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan narasumber dan/ atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Narasumber dan/ atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengalaman sebagai praktisi kewirausahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan/ atau
 - c. memiliki sertifikat keahlian pada bidang kewirausahaan atau bidang teknis sesuai dengan materi pelatihan yang dibutuhkan.
 - (3) Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi teknis berdasarkan bidang/sector Wirausaha sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. jangka waktu pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan; dan
 - c. metoda pelatihan dan cara pembelajaran kewirausahaan disesuaikan dengan jenis pelatihan.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pendampingan dalam Program WUB dilaksanakan sebagai bentuk pembimbingan teknis kewirausahaan secara langsung oleh Tenaga Pendamping kepada peserta Program WUB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tahapan Program WUB yang meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. magang;
 - c. penyusunan rencana usaha;
 - d. fasilitasi perizinan usaha;
 - e. fasilitasi pembiayaan modal usaha; dan
 - f. pelaporan kemajuan usaha.
- (3) Tenaga pendamping melaporkan kemajuan dan kemampuan setiap peserta Program WUB kepada Kepala Perangkat Daerah setiap bulan.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Program WUB, dibentuk Tim Koordinasi Program WUB yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (2) Tim Koordinasi dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut seluruh kegiatan dalam Program WUB;
 - b. melaksanakan peninjauan secara langsung ke lokasi tempat kegiatan Program WUB; dan
 - c. melaporkan semua kegiatan Program WUB kepada Wali Kota.
 - (4) Keanggotaan Tim Koordinasi Program WUB terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur dunia usaha.
 - (5) Sekretariat Tim Koordinasi Program WUB berkedudukan di unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi.
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus dan menambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Program WUB, Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh Fasilitator.
- (2) Fasilitator mempunyai tugas pokok menggali potensi dan kompetensi kewirausahaan yang meliputi proses:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. pemetaan kelompok pelatihan;
 - d. pemetaan kelompok pemagangan;
 - e. pengembangan usaha peserta WUB; dan
 - f. melakukan pembinaan terhadap peserta WUB.
- (3) Fasilitator berasal dari tenaga yang berkompeten.
- (4) Fasilitator Program WUB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pemagangan dan pemantauan aksesibilitas modal usaha dan pemanfaatan subsidi peserta Program WUB, Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh Tenaga Pendamping yang berstatus ASN dan non ASN.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi keberlangsungan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. memberikan arahan praktek kerja dan praktek usaha;
 - c. memfasilitasi dalam penyusunan rencana usaha;
 - d. mengkomunikasikan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program WUB kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan usaha;
 - f. memfasilitasi proses perizinan usaha sesuai ketentuan; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tenaga Pendamping terdiri dari sarjana pendamping, tenaga berpengalaman dan/atau praktisi usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pembiayaan atas pelaksanaan Program WUB bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan untuk mendorong kemajuan praktek usaha para peserta Program WUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, fasilitator dan/ atau dapat dilaksanakan oleh Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 50